



## PROPOSAL JASA PROFESIONAL

Terima kasih telah mempertimbangkan kami, **PT Pro Legal Indonesia**, untuk memberikan jasa **Pendirian Perkumpulan**. Selanjutnya, perkenankanlah kami memberikan Proposal Jasa Profesional kepada Anda berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### A. Ruang Lingkup Jasa

Lingkup pekerjaan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dokumen persyaratan dari Klien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Proposal ini;
- 2) Menyiapkan, menandatangani dan mengajukan surat dan dokumen atau surat-surat lainnya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan legalitas usaha;
- 3) Mengajukan permohonan kepada instansi terkait;
- 4) Mewakili Klien menghadap Notaris; dan
- 5) Melakukan monitoring dan laporan terkait proses atau tahapan dari pekerjaan.
- 6)

### B. Rincian Pekerjaan, Jangka Waktu, Persyaratan & Biaya Jasa

Total Biaya Jasa **Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)\***

*\*biaya bisa disesuaikan dengan layanan yang disetujui*

### C. Pembayaran Biaya Jasa

- 1) Biaya Jasa yang kami tagihkan besarnya berdasarkan tagihan yang kami sampaikan pada nantinya (Pembayaran Pertama 70% dilakukan setelah Klien setuju atas proposal ini, Pembayaran Kedua 30% dilakukan setelah dokumen NPWP Terbit, atau besaran lain yang disesuaikan dengan pekerjaan).
- 2) Pengakhiran dan/atau pemberhentian pelaksanaan pekerjaan atas kehendak Klien, tidak akan dan tidak dapat menghilangkan kewajiban Klien untuk melunasi seluruh Biaya Jasa yang kami ajukan dalam Proposal ini, tanpa terkecuali.

Proposal ini berlaku **3 (tiga)** hari kerja sejak kami kirimkan. Apabila Klien meyetujui Proposal ini mohon menandatangani pada bagian yang telah disediakan dan mengirimkan kepada kami sebagai hasilnya bukti konfirmasi melalui email (*scan copy*). terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Pro Legal Indonesia**

Menyetujui:

---

**Nurul Amalia**

No.	Jenis Jasa/Layanan	Persyaratan	Jangka Waktu	Biaya Jasa
1.	<b>PENDIRIAN PERKUMPULAN</b>  <u>Dokumen yang diurus:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek dan Registrasi Nama Perkumpulan;</li> <li>• Akta Pendirian dari Notaris;</li> <li>• Surat Keputusan Badan Hukum Dari Kemenkumham;</li> <li>• Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);</li> <li>• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perkumpulan;</li> <li>• Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak;</li> <li>• Tanda Daftar Perkumpulan; dan</li> <li>• Surat Izin Operasioal Perkumpulan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perkumpulan yang akan digunakan</li> <li>2. Keterangan lengkap Struktur Perkumpulan yang terdiri dari Pengawas, Pengurus (Ketua Pengurus/ Ketua Perkumpulan, Sekretaris, Bendahara) dan Anggota Perkumpulan</li> <li>3. Fotocopy KTP Para Pendiri (Pengawas, Pengurus, Anggota)</li> <li>4. Foto Copy NPWP Para Pendiri (Pengawas, Pengurus, Anggota), khusus untuk ketua pengurus/ ketua perkumpulan wajib memiliki NPWP dengan format terbaru yang terdapat NIK <b>(contoh terlampir)</b></li> <li>5. Fotocopy Kartu Keluarga Ketua Perkumpulan</li> <li>6. Pas photo Ketua Perkumpulan</li> <li>7. Alamat Email dan Nomor Telepon para Pendiri (Pengawas, Pengurus, Anggota)</li> <li>8. Keterangan tentang kedudukan dan alamat PT Lokal</li> <li>9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat Perkumpulan</li> <li>10. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir.</li> <li>11. Fotocopy Bukti kepemilikan atau penggunaan tempat usaha               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila milik sendiri, dibuktikan dengan fotocopy sertifikat.</li> <li>b. Apabila menyewa, dibuktikan dengan perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan pemilik tempat.</li> </ol> </li> </ol>	<b>26 Hari Kerja</b>	<b>Rp.8.000.000,-</b>

		<p>c. Apabila di gedung, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Gedung.</p> <p>d. Apabila di ruko/ rumah, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT dan RW setempat.</p> <p>12. Surat pernyataan RT/RW tentang domisili Perkumpulan</p> <p>13. Foto Gedung, Ruangan, dan Logo Kantor</p> <p>14. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan</p> <p>15. Profil Perkumpulan</p> <p>16. Visi Misi Perkumpulan</p> <p>17. Rencana Kerja</p>		
--	--	---	--	--

**SYARAT & KETENTUAN TAMBAHAN PEMBERIAN JASA:**

1. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dimungkinkan adanya permintaan dokumen tambahan dari Instansi yang berwenang, termasuk bilamana terdapat revisi dari Instansi berwenang;
2. Jangka Waktu Pekerjaan dimulai setelah Draft Akta Pendirian Telah **disetujui** oleh Klien yang mana dokumen persyaratan telah lengkap untuk kami tindaklanjuti;
3. Jangka Waktu Pekerjaan dimungkinkan berubah dan lebih lambat. Faktor ini terjadi 3 (tiga) hal:
  - (i) Ketepatan dan kelengkapan Klien dalam memberikan Dokumen serta Informasi;
  - (ii) Adanya tambahan pekerjaan (disepakati dalam proposal terpisah);
  - (iii) Prosedur tidak berubah dan/atau adanya penundaan dari pihak terkait (Notaris, Sistem Instansi, tidak adanya penolakan atau perbaikan permohonan, tidak adanya penanggung jawab instansi ditempat dan/atau kebijakan Instansi yang berwenang)
4. Pekerjaan yang kami berikan tidak termasuk untuk pengurusan Komitmen Izin Usaha yang diwajibkan oleh instansi BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, pendaftaran PKP/Faktur Pajak dan izin-izin lainnya yang tidak termasuk dalam Jenis/Layanan Jasa terkecuali telah terbitnya Proposal terbaru yang sudah disepakati bersama.
5. Paket ini merupakan Paket Bundling, yang biayanya telah disesuaikan dengan kebijakan Pro Legal Indonesia dan tidak dapat disamakan dengan paket yang lainnya.